

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara alamiah manusia tidak mungkin dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, secara alamiah pula manusia tidak mungkin dilepaskan dari hukum yang tujuannya adalah menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berakibat pada kesinambungan hidup, yang akhirnya akan merusak pada kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya hukum yang semata-mata membatasi kemajuan teknologi akan memasung peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.¹

Perkembangan teknologi informasi yang melanda dunia dewasa ini tidak dapat dihindari dan tidak dapat dipungkiri pula, bahwa perkembangan tersebut mempengaruhi tatanan aktifitas manusia. Kurang diimbangi dengan pemahaman yang baik dan memadai mengenai teknologi khususnya dalam bidang hukum. Hal ini

¹ Hikmahanto Juana, dikutip dari buku *Kompilasi Hukum Telematika*, karya Edmon Makarim, 2005

disebabkan penekanan yang digunakan dewasa ini sangat *Technologie Minded* (mengandalkan teknologi), padahal idealnya kita harus melihatnya secara holistik dengan berbagai sudut pandang tentunya, baik dari sudut teknologi, hukum, bisnis, maupun sosial. Sehingga transformasi teknologi dan industri yang kita harapkan dapat terlaksana.

Internet adalah suatu jaringan komputer dari sekumpulan jaringan (*networks of networks*) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Internet dengan berbagai kelebihanannya ternyata banyak pula diperdebatkan. Perdebatan-perdebatan yang muncul kepermukaan, misalnya mengenai istilah-istilah hukum yang terkait dengan telematika itu sendiri, pendekatan apakah yang digunakan untuk menjawab perdebatan-perdebatan semacam ini apakah pendekatan *formulatif* atau *aplikatif*. Kemudian masalah pembuktian data elektronik, yang baru dikenal dalam sistem hukum kita yaitu dalam Undang-Undang no 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masalah yuridiksi tentang pembajakan hak intelektual di internet dan permasalahan-permasalahan lainnya.

Kenyataan saat ini yang berkaitan dengan kegiatan *cyber* tidak lagi sesederhana itu, mengingat kegiatannya tidak lagi bisa dibatasi oleh teritorial suatu negara. Aksesnya dengan mudah dapat dilakukan dari belahan dunia manapun, kerugian dapat terjadi baik bagi pelaku internet maupun orang lain yang tidak pernah berhubungan sekalipun, misalnya dalam pencurian dana kartu kredit melalui pembelian di internet. Disamping itu masalah pembuktian merupakan faktor yang

sangat penting, mengingat data elektronik baru saja terakomodasi dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dalam kenyataannya adalah yang dimaksud juga ternyata sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang diakibatkannya pun bisa demikian cepat. Teknologi informasi telah menjadi instrument efektif dalam perdagangan global. Kondisi yang demikian pada satu pihak membawa manfaat bagi masyarakat, karena memberikan kemudahan-kemudahan dalam melakukan berbagai aktifitasnya, terutama dalam pemanfaatan informasi. Akan tetapi, fenomena tersebut dapat memicu lahirnya berbagai bentuk konflik di masyarakat sebagai akibat dari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

Kegiatan *cyber* meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan dan objek perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* sangat berdampak nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus diklasifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum yang nyata.

Terdapat tiga pendekatan untuk mempertahankan keamanan di *cyberspace*: *pertama* adalah pendekatan teknologi, *kedua* adalah pendekatan sosial budaya-etika, dan *ketiga* pendekatan hukum.²

Kecanggihan teknologi komputer telah memberikan kemudahan-kemudahan, terutama dalam membantu pekerjaan manusia. Selain itu, perkembangan teknologi komputer menyebabkan munculnya juga jenis kegiatan-kegiatan baru, yaitu dengan memanfaatkan komputer sebagai *modus operandi*. Penyalahgunaan komputer dalam perkembangannya menimbulkan permasalahan yang sangat rumit, terutama kaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana (faktor yuridis). Apalagi penggunaan komputer untuk tindak kejahatan itu memiliki karakteristik tersendiri atau berbeda dengan kejahatan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer (konvensional). Perbuatan atau tindakan, pelaku, alat bukti ataupun barang bukti dalam tindak pidana biasa dapat dengan mudah diidentifikasi, tidak demikian halnya untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer.

Kemudahan yang diperoleh melalui internet tentunya tidak menjamin jaminan bahwa aktifitas yang dilakukan dimedia tersebut adalah aman dan tidak melanggar norma. Disitulah kita harus jeli dalam melihat permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat. Pengaturan *cyberlaw* Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti di Asia Tenggara, Indonesia merupakan Negara yang baru memiliki perundang-undangan yang khusus mengenai *cyberlaw*. Salah

² Ahmad M Ramli, "*Cyberlaw dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia*", (Bandung: Refika aditama, 2004), hlm.3

satu isu dari *cyberlaw* yang semakin marak akhir-akhir ini adalah *cybercrime* atau kejahatan yang memiliki keterkaitan erat dengan teknologi informasi. Kejahatan yang terjadi melalui jaringan publik (internet) merupakan salah satu konsekuensi negatif dari suatu dunia yang tidak mengenai batas yurisdiksi. Kejahatan yang dikenal sebagai *cybercrime* ataupun *computer crime* Indonesia sebenarnya masih dapat ditangani dengan perundang-undangan pidana Indonesia yang masih berlaku (KUHP). Namun seringkali timbul pertanyaan mengenai relevansi pengaturan tersebut dengan jenis tindak pidana yang berkembang sekarang. Perbuatan melawan hukum di dunia *cyber* sangat tidak mudah diatasi dengan mengandalkan hukum positif konvensional, Indonesia saat ini baru merefleksikan diri dengan Negara-negara lain seperti Malaysia, Singapura, India, atau Negara maju seperti Amerika Serikat dan Negara Uní Eropa yang telah secara serius mengintegrasikan regulasi hukum *cyber* ke dalam hukum positif nasionalnya.³

Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi hak kekayaan intelektual (HKI) disamping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik) kegiatan *e-government* (sistem informasi pemerintah), dan lain-lain, Kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hak cipta dan merek melalui sarana internet dan media komunikasi lainnya adalah contoh yang marak terjadi saat ini.⁴

³ Leonardo, Edmon.Ahmad M Ramli, Kimberley, Paul, "*governmen of indonesia information infrastrctvre development project (IIDP)*", hlm.170

Pembuktian tentang benar tidaknya melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting secara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar atau bukan merupakan suatu tindakan pidana, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formil. Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan, sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat.

Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakim-lah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri, bukan dari juri seperti Amerika Serikat dan Negara-negara Anglo Saxon, di Negara-negara tersebut belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.⁵

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan akan keabsahan alat bukti yang bersifat elektronik yaitu terangkum dalam Bab III pasal 5 ayat 1: "*Informasi elektronik dan/atau dokumen*

⁴ *Ibid*, hlm.4

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Sinar Grafiika. 2006), hlm.245

elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dan pasal 5 ayat 2 yaitu *"informasi elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di indonesia"*. Dalam pada pasal itu ada yang membahas tentang *"informasi elektronik merupakan alat bukti yang sah"*, disini dapat digaris bawahi bahwa yang merupakan alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan seperti apa yang dimaksudkan dengan pasal 1868 tersebut yaitu sama dengan akta otentik, hal ini diperinci oleh pasal 16 ayat 1 point (b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu: *"Dapat melindungi ketersediaan keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut."*

Alat-alat bukti yang dikenal hukum acara pidana diatur dalam pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Surat;
2. Keterangan saksi;
3. Petunjuk;
4. Keterangan ahli;
5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan hal tersebut, jika kita cermati keberadaan suatu informasi yang dihasilkan oleh suatu sistem informasi elektronik bersifat netral, yakni sepanjang sistem tersebut berjalan baik tanpa gangguan, *input* dan *output* yang dihasilkan terlahir sebagaimana mestinya.

Sehubungan dengan standar penyelenggaraan sistem informasi yang baik, maka secara tidak langsung akan dibedakan dengan dua jenis kekuatan pembuktian, yaitu valid dan tidak valid (layak atau tidak untuk dipercaya). Hal ini akan mengarah kepada aspek akuntabilitas dari penyelenggaraan sistem itu sendiri, jika ia memenuhi kriteria standar dan sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak, sistem telah dapat dijamin sebagaimana mestinya dan *output* informasi dapat dinyatakan valid dan otentik secara substansial sehingga informasi tekstual tersebut dapat diakui di persidangan dan layakanya diterima paling tidak sebagai alat bukti surat atau bukti tulisan.⁶

Atas dasar uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul: "**Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Elektronik Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Perkara No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG))**".

B. Pokok Permasalahan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang kualitatif dan memenuhi syarat-syarat ilmiah serta dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul, maka perlu adanya pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di

⁶ Edmon Makarim. *Pengantar Hukum Teleinatika*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005), hlm.241

atas, maka dapat dirumuskan persoalan-persoalan dengan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
2. Bagaimanakah pandangan Hakim terhadap alat bukti elektronik (Studi Kasus Perkara No. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan alat bukti elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Untuk mengetahui pandangan-pandangan Hakim terhadap alat bukti elektronik.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebagai landasan teoritis dalam menganalisa pokok permasalahan, beberapa definisi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. **Alat bukti;** adalah alat bukti yang berisi segala bentuk data, informasi, dan cetakan yang sifatnya tidak berwujud fisik, namun dapat dilihat, didengar, dan dirasakan oleh panca indera manusia.⁷
2. **Alat Bukti Elektronik/Dokumen Elektronik;** adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁸
3. **Informasi Elektronik;** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁹

⁷ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Pasal 184.

⁸Indonesia, *Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik*, pasal 1 ayat (4).

⁹ *Ibid*, pasal 1 ayat (1)

- 4. Pembuktian;** “adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa”.¹⁰

E. Metode Penelitian

Metode diartikan sebagai suatu jalan atau cara untuk mencapai sesuatu. Sebagaimana tentang cara penelitian harus dilakukan, maka metode penelitian yang digunakan penulis antara lain mencakup:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Tipe Penelitian Hukum Normatif; Tipe penelitian hukum ini disebut juga Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), adalah penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan ataupun putusan hakim, membaca dan membuat rangkuman dari buku acuan.¹¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif Analistis. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, pasal 183

¹¹ Henry Arianto, “*Metode Penelitian Hukum, Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*”, Universitas Esa Unggul, Jakarta: 2006), hlm.8

secara sistematis dan menyeluruh yang dapat membantu memperkuat teori-teori tentang kekuatan alat-alat bukti elektronik untuk pembuktian dalam sistem peradilan pidana.

3. Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan didukung data primer, yaitu :

a. Data sekunder diperoleh dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan:¹²

a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

c) Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya yang berasal dari hasil karya para Sarjana Hukum, jurnal, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 20

¹³ *Ibid*.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder¹⁴, seperti kamus, ensiklopedi hukum dan sarana-sarana pendukung lainnya.

b. Data Primer; Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data.¹⁵

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu suatu metode analisis data yang menggunakan dan memahami kebenaran yang telah diperoleh dari hasil penelitian untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain kemudian disusun secara sistematis. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan cara menyeleksi data yang telah terkumpul dan memberikan penafsiran terhadap data itu baru kemudian menarik kesimpulan.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-press, 2007), hlm.52

¹⁵ Henry Arianto, *Loc. Cit*

¹⁶ *Ibid.*

sekaligus memudahkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN DAN TINDAK PIDANA CYBER CRIME

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Tinjauan Keberlakuan Hukum Acara Pidana di Indonesia, Tinjauan Umum Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, dan Tinjauan Umum Tindak Pidana Cyber Crime.

BAB III : KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK UNTUK PEMBUKTIAN DITINJAU KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang Alat-Alat Bukti Elektronik, dan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DITINJAU DARI KUHAP DAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS PERKARA NO. 1190/PID.B/2010/PN.TNG)

Dalam bab ini penulis akan menguraikan analisis yuridis yang disertai dengan pembahasan dari permasalahan yang ada, yaitu Pembuktian Yang Menimbulkan Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti Elektronik Dalam Memutus Perkara Pidana dan Kekuatan Alat Bukti Elektronik Ditinjau Dari KUHAP dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang hasil analisis dan evaluasi data yang merupakan perumusan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, yaitu Kesimpulan dan Saran.